

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau tanpa manusia lain. Karena pada dasarnya setiap makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan biologis hidupnya. Secara alami setiap laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya. Dari daya tarik itulah laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan. Manusia juga diciptakan berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tak terkecuali manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). Q.S. Adz Dzariyat (51) : 49*

Oleh karena itu, Dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan, terucapnya ijab kabul

sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.<sup>1</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...*

Hal ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu ...*

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3, Terj.* Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta Pusat: Tim Tinta, 2013), hlm. 194.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 13.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidupnya keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.

Pada al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:<sup>3</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”*

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 14.

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW. Riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibn Abbas :

يا معشر الشباب, من استطاع مع منكم الباءة فليتزوج, فإنه اغض للبصر  
و احصن للفرج

*Artinya: "Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan."*

Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan sekarang, dengan berkeluarga akan dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan disamping amal-amal jariah yang lain.<sup>4</sup>

Nikah adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 16.

perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>5</sup>

Adapun dasar-dasar perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ini antara lain :<sup>6</sup>

- a. Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).

---

<sup>5</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm. 374.

<sup>6</sup> P.N.H. Simanjuntak, *HUKUM PERDATA INDONESIA* (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 33.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>.

Adapun di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUH Per, tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan, Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Di samping pengertian tersebut di atas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana yaitu :

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga.
- c. Menurut Prof. Mr. Paul Shcolten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

Dari uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Adapun yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adakah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media yang paling cocok antar paduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan amal ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Ps. 2 KHI). Perkawinan merupakan wadah penyaluran biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau.

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan

---

<sup>8</sup>P.N.H. Simanjuntak, *HUKUM PERDATA INDONESIA* (Jakarta : KENCANA, 2017), hlm. 34.

melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial (*al-dlarury*) manusia. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.<sup>9</sup>

Setelah terjadinya akad semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap istrinya. Adapun hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami sebagai berikut :

- a. Mahar;
- b. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*)
- c. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian;
- d. Adil dalam pergaulan

Mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. "sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. "sebab nikah" artinya sesuatu yang wajib sebab nikah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ahmad Rofiq, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA*, (Depok: Rajawali Pers, 2013), hlm. 54.

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 175.

Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusahamahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang relevan suami dibebani mahar untuk diberikan kepada san istri, mahar ini dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru dalam menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahinya setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.<sup>11</sup> Sekalipun fuqaha' sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw bersabda :

أَقْلُهُنَّ مُهُورًا أَكْثَرُهُنَّ بَرَكَهً

*“Wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya”.*

Dan dalam hadis lain :

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُنَّ

*“Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.”*

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 177.

Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar, karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti kerusakan secara umum.<sup>12</sup>

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia, dengan kata lain, hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain dengan memiliki satu sistem dan sanksi. Setiap daerah pasti mempunyai tradisi atau adat sendiri-sendiri begitupun sama halnya dengan adat perkawinan pasti memiliki adat istiadat tersendiri.<sup>13</sup>

Karena itulah, sangat beralasan bila Soepomo sampai pada kesimpulan bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih berlaku di masyarakat Indonesia ke depan dan akan tetap menjadi sumber hukum bagi segala hal yang belum ditetapkan oleh undang-undang.<sup>14</sup> Sebagai contohnya pernikahan di Desa Banjar Sari terdapat tradisi *semele* (berlebih-lebihan) dalam perkawinan. *Semele* yang dimaksud ialah pintaan dari keluarga perempuan. Pintaan diluar mahar tersebut diutarakan oleh kedua orang tua, hingga nenek calon mempelai wanita. Tentu saja hal ini

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 181.

<sup>13</sup>A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana), hlm. 27.

<sup>14</sup>Soerojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hlm.

menimbulkan kesulitan pada mempelai pria untuk memenuhi pintaan diluar mahar tersebut.

Dari latar belakang diatas penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEMELE DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis membatasi pembahasan dalam penulisan ini untuk membantu permasalahan lebih fokus dan terarah. Kajian ini terbatas pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Semele* dalam perkawinan (Studi kasus Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat)

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tradisi *semele* pada perkawinan di desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *semele*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dalam rangka menulis skripsi ini, mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tradisi *semele* pada perkawinan di desa Banjar Sari, Kec. Merapi Timur, Kab. Lahat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan pandangan masyarakat mengenai tradisi *semele* dalam perkawinan di desa Banjar Sari.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Semele* dalam Perkawinan di Desa Banjar Sari serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam.

## 2. Secara Praktis

Bagi penulis yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian-penelitian berikutnya yang selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya dan juga agar dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi umat Islam yang ingin melaksanakan tradisi *semele* dalam perkawinan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dari beberapa tinjauan pustaka yang ada maka penulis disini memasukkan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan tema yang digali, antara lain:

1. Abdul Gaffar (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi Menrek* Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Genra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan”. Dalam upacara adat Bugis dikenal penyerahan harta benda sebagai suatu kewajiban yang disebut *doi menrek*. *Doi Menrek* dalam pernikahan adat Bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang berupa *passiok* (cincin pengikat), *duwik balanca* (uang pesta), *sompa* (mas kawin), di ukur sesuai dengan strapikasi social dalam masyarakat. Abdul Gaffar juga menerangkan bahwa golongan jumbuhur

ulama berpendapat bahwa menyelenggarakan walimah itu sunnah hukumnya. Menurutnya bahwa Islam menganjurkan melaksanakan pada waktu perkawinan tetapi tidak memberi bentuk minimum dan maksimal hal ini memberikan isyarat bahwa walimah diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinan. Islam melarang jika terdapat unsur boros dan sifatnya berlebih-lebihan.<sup>15</sup>

2. Titik Rinjani (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus di Rejosari, Parmenang, Merangin, Jambi)” . Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan, yakni sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada bahasan skripsi yang secara spesifik membahas tentang perkawinan tanpa adanya peminangan oleh mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan”<sup>16</sup>

Pada penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama, akan tetapi ada yang memiliki ruang lingkup yang sama yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi Menrek* Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Genra Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan dan Tinjauan

---

<sup>15</sup>Abdul Gaffar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi Menrek* Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Genra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2015.

<sup>16</sup>Titik Rinjani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Lahi Kawin (Studi Kasus di Rejosari, Parmenang, Merangin, Jambi).

Hukum Islam terhadap adat *Lahi Kawin* (Studi Kasus di Rejosari, Parmenang, Merangin, Jambi). Sehingga penelitian ini mengambil pembahasan yang berbeda yakni mengenai “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Semele* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat)**”. Hal inilah yang salah satu membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>17</sup>. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya. Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berupa

---

<sup>17</sup>Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

metode pengumpulan data yang diperoleh langsung ke lapangan guna melakukan penelitian terkait objek yang akan dibahas dan diteliti dalam hal ini adalah mengetahui bagaimana pandangan dari warga yang telah berperan dalam pelaksanaan pernikahan pada Desa Banjar Sari serta ditambah dengan data kepustakaan.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan di lapangan.<sup>18</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder, yaitu:

---

<sup>18</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 4. 2017), hlm. 328.

1) Data Primer yaitu, data pokok yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan metode wawancara.<sup>19</sup> Data primer dalam penulisan ini meliputi wawancara langsung dengan warga yang berperan dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Banjar Sari tersebut.

2) Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber primer.<sup>20</sup> Data sekunder dalam penulisan ini adalah pendekatan sumber bahan hukum yang meliputi:

a) Bahan Hukum *Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Perspektif Hukum Islam, al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya hadis, buku-buku yang berkaitan dengan tradisi dalam

---

<sup>19</sup>Suryani Hendriyadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.173.

<sup>20</sup>Sumdi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 39.

perkawinan dan skripsi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam perkawinan.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder. Misalnya: kamus ensiklopedia yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi dalam perkawinan.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah cara untuk menyebutkan seluruh elemen / anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian.<sup>21</sup>

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) warga yang terdapat di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

##### b. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.<sup>22</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive*

---

<sup>21</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hlm. 147.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 148.

*sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Yang ditekankan disini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) responden tersebut.<sup>23</sup>

Sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu mengambil 50 % dari 100 % populasi di Desa Banjar Sari. Sehingga sebanyak 5 (lima) warga Desa Banjar Sari yang menjadi sampel yaitu bapak Zul Asman (Tokoh Adat), ibu Lili Ariska, bapak Widi Kurniawan (pasangan yang melaksanakan tradisi *semele*), bapak Waldi dan ibu Jus Naini serta ibu Erni Kurniawati yang mengetahui tradisi *semele* serta berperan langsung saat pelaksanaan pernikahan.

## 1. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, serius dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan cara pengamatan dan pencatatan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis Cet. Ke-13* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 131.

<sup>24</sup>Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 48.

Yaitu di desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat, tokoh agama serta beberapa masyarakat yang mengetahui dan paham mengenai tradisi *semele*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri.

## 2. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, baik data kuantitatif maupun data kualitatif dianalisis dengan cara masing-masing.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci.

---

<sup>25</sup>Arif Subyantoro, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

<sup>26</sup>Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 26.

Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori, peraturan yang ada, serta hasil penulisan yang berhubungan dengan tradisi *semele* dalam perkawinan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran awal tentang permasalahan-permasalahan yang di paparkan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI DALAM PERKAWINAN**

Pada bab ini berisikan gambaran secara umum dari isi pembahasan. Dalam uraian tinjauan umum tentang tradisi dalam perkawinan dan mahar nikah yang meliputi dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan,

hukum perkawinan, asas-asas perkawinan, pengertian mahar dan hukum mahar, ketentuan kadar mahar dan hikmah mahar, pengertian hukum islam, yang khusus di bidang perkawinandan berkaitan pada teori-teori yang sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Semele* Dalam Perkawinan di Desa Banjar Sari.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DESA BANJAR SARI, KECAMATAN MERAPI TIMUR, KABUPATEN LAHAT**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang letak geografis dan wilayah penelitian, struktur organisasi pada desa Banjar Sari sebagai wilayah penlitian

### **BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEMELE DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DESA BANJAR SARI, KECAMATAN MERAPI TIMUR, KABUPATEN LAHAT)**

Bab ini merupakan inti jawaban dan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Semele* dalam Perkawinan (Studi Kasus di desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat)

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan dan saran terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *semele* dalam perkawinan.